



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 614 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah yang pemungutannya ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Dalam Jaringan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lambaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
6. Perturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Jaringan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 43)
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berbasis Elektronik sebagaimana Diktum KESATU meliputi pembayaran melalui Autodebet, Qris statis, Mobile Banking, Transfer bank dan Atm.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 November 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :








1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Bank Sulteng Pembantu Salakan; dan
6. Bendahara Kas Umum Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 614 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK

- PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI AUTODEBIT

		PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO	URAIAN	WAJIB PAJAK	BANK SULTENG	PELAKSANA	KASUBID PENVALUASI	KABID PENLA & PENRATAN	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	Wajib Pajak Membuka Rekening Tabungan Pada Bank Persepsi							Data Diri Calon Nasabah, mengisi form		Form terisi
2	Bank Sulteng Melakukan pembukaan rekening Wajib Pajak.								Form, KTP	1 Hari
3	Wajib Pajak mengisi Tabungan serta menyerahkan surat kuasa pendebetan tabungan kepada BAPENDA dan Bank Sulteng.							Buku tabungan		Surat Kuasa Pendebetan
4	Berdasarkan Penyampaian Pajak tertuang WP, Pelaksana Menyusun Kosep Surat permohonan autodebet dengan memuat Jumlah Pajak tertuang sebagai jumlah nilai yang akan didebet ke rekening penampung Pajak daerah.							SPTPD, Nota Perhitungan	1 Hari	draft Surat Permohonan Pendebetan
5	KABID Memverifikasi Surat Permohonan									
6	KABAN Menandatangani surat Permohonan.							draft Surat Permohonan Pendebetan	1 hari	Surat Permohonan Pendebetan yang telah ditanda-tangani
7	Bank Sulteng Melakukan Autodebet berdasarkan jumlah Pajak tertuang.					ya		Surat Permohonan Pendebetan yang telah ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank
8	Bapenda dan Bank sulteng melakukan Rekonsiliasi setiap Bulannya							Rekening Koran	1 Jam	Berita Acara Rekonsiliasi

- PEMAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI QRIS STATIS

NO	URAIAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		WAJIB PAJAK	BANK SULTENG	PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	output
1	Wajib Pajak Membayar Pajak terutang melalui QRIS							QR, SPTPD,Nota Perhitungan Bukti transaksi		Bukti transaksi
2	Pembayaran Pajak melalui QRIS ditujukan pada Rekening Penampung Pajak dan retribusi daerah BAPENDA							Bukti transaksi	1 Hari	informasi transaksi QRIS
3	Laporan pembayaran melalui QRIS diakses melalui finpay							aplikasi finpay		
4	Menerbitkan SSPD							informasi transaksi QRIS		SSPD
5	Petugas Pelayanan/Bendahara Penerima menyampaikan salinan SSPD/SKPD pada Kasubid PENVALUASI									
6	Memverifikasi dan mencocokkan SSPD dengan Rekening Koran serta Finpay.							SSPD, rekening koran, bukti transaksi finpay	1 hari	draft Surat Permohonan pemindahtbukan
7	Menyiapkan draft surat permohonan pemindahtbukan Dana ke RKUD									
8	KABID melakukan analisis dan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.							draft Surat Permohonan pemindahtbukan	1 Jam	Surat Permohonan pemindahtbukan yang ditanda-tangani
9	Bank Sulteng Memindahtbukan dana dari rekening Penampung Pajak dan Retribusi Daerah ke RKUD.							Surat Permohonan pemindahtbukan yang ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank

- PEMBAYARAN PAJAK BERBASIS ELEKTRONIK MELALUI MOBILE BANKING, TRANSFER BANK, ATM

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				
		WAJIB PAJAK	BANK SULTENG	PELAKSANA/ BENDAHARA PENERIMA	KASUBID PENVALUASI	KABID Perencanaan & pengembangan	KABAN	Persyaratan/kelengkapan	waktu	ouput	
1	Wajib Pajak Membayar Pajak terutang	<pre>graph TD; MULAI([MULAI]) --> B1[]; B1 --> B2[]; B1 --> B3[]; B2 --> SELESAI1([selesai]); B3 --> B4[]; B4 --> B5[]; B4 --> B6[]; B5 --> SELESAI2([selesai]); B6 --> B7[]; B7 --> SELESAI3([selesai]);</pre>						SPTPD,Nota Perhitungan		Bukti transaksi	
2	Pembayaran Pajak ditujukan pada Rekening Penampung Pajak dan retribusi daerah BAPENDA								Bukti transaksi		
3	Wajib Pajak Menyampaikan Bukti Transaksi online dan menerbitkan SSPD								Bukti Transaksi	1 Hari	SSPD
4	SSPD disampaikan ke WP										SSPD
5	Petugas Pelayanan/Bendahara Penerima menyampaikan salinan SSPD/SKPD pada Kasubid PENVALUASI										
6	Memverifikasi dan mencocokkan SSPD dengan Rekening Koran dan Bukti transaksi								SSPD, rekening koran, bukti transaksi	1 hari	draft Surat Permohonan pemindahbukuan
7	Menyiapkan draft surat permohonan pemindahbukuan Dana ke RKUD										
8	KABID melakukan analisis dan disampaikan kepada KABAN untuk disetujui.								draft Surat Permohonan pemindahbukuan	1 Jam	Surat Permohonan pemindahbukuan yang ditanda-tangani
9	Bank Sulteng Memindahbukuan dana dari rekening Penampung Pajak dan Retribusi Daerah ke RKUD.								Surat Permohonan pemindahbukuan yang ditanda-tangani dan STS	1 Hari	STS yang telah divalidasi Bank

Pj. BUPATI BANGGAI NEPULAUAN,

IHSAN BASIR